PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pahlawan No. 9 Kode Pos 50243
Telp. 8311174 (20 Saluran) Faks. 8311266

Semarang, 02 Februari 2024

Nomor : 100.3/69
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak

Yth. Bupati Demak
di
DEMAK

Menunjuk surat Saudara Nomor 180.18/2518/2023 tanggal 19 Desember 2023 Perihal Permohonan Bantuan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Serta Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai berikut:

1. Dasar Hukum “mengingat” agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011 -2031.
2. Pasal 1:
   a. angka 3 agar disesuaikan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
   b. angka 16, dan angka 17 agar dihapus.
   c. angka 13 agar dimasukkan kedalam Penjelasan Pasal 14 ayat (3) huruf b.
3. Pasal 4 ayat (1) agar dihapus.
4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 agar ditambahkan satu Pasal baru, yaitu:

   Pasal …

   Rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan bagian integral dari:

   a. Rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
   b. Rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
   c. Rencana kerja Pemerintah Daerah.
5. Pasal 5 agar disempurnakan menjadi:

   Pasal 5

   Mekanisme pelaksanaan Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal … dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pasal 6:
   a. huruf b dan huruf c frasa “dan di luar” agar dihapus.
   b. Agar ditambahkan besaran luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

7. Pasal 7 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 7

(1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
(2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersifat final dan mengikat dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan yang ada di Daerah.
(3) Setiap pejabat Daerah yang melanggar ketentuan Pasal … Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan akan tetapi melakukan alih fungsi maka wajib mengembalikan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai peraturan perundang-undangan.
(5) Setiap orang atau badan usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa:
   a. Teguran lisan;
   b. Pencabutan izin; dan
   c. Sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Pasal 8 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 8

Mekanisme pelaksanaan penetapan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

9. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) agar disempurnakan menjadi:
(1) Pengembangan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan.
(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.

10. Pasal 10 huruf d frasa “pengelolaan” agar diubah dengan “pengendalian”.

11. Pasal 12 ayat (1) agar disempurnakan menjadi:
(1) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan:
   a. pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
   b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
   c. pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

12. Pasal 13 agar dicermati kembali rumusan substansi.

13. Pasal 14 ayat (2) frasa “yang” agar diubah dengan “dan”.

14. Pasal 17 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut dukungan penelitian sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

15. Pasal 19 ayat (4) frasa “Pemerintah dan” dan ayat (6) frasa “atau larangan” agar dihapus.

16. Pasal 20 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

17. Pasal 24:
a. ayat (1) huruf f frasa “jaminan” agar diubah dengan “fasilitasi”.
b. ayat (2) agar disempurnakan menjadi:
   (2) Penyediaan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan diantaranya dalam bentuk :
      a. Penyediaan benih unggul;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

b. Penyediaan pupuk berkualitas;
c. Penyediaan pestisida; dan
d. Zat pengatur tumbuh.

c. ayat (3):
- agar disempurnakan menjadi:
  (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penggabungan pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam kelompork tani/gapoktan dan memfasilitasi pendaftaran pada Sistem Manajemen Penyuluhan Pertanian.
- frasa “Sistem Manajemen Penyuluhan Pertanian” agar diberi penjelasan dalam Pasal demi Pasal.

18. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 agar ditambahkan Pasal baru mengenai penjabaran dari Pasal 23 huruf c, huruf d, dan huruf e.

19. Pasal 26 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur dalam Peraturan Bupati.

20. Bagian Keenam frasa “Paragraf 3” agar diubah menjadi “Bagian Ketujuh”.

21. Bagian Keenam frasa “Paragraf 4” agar diubah menjadi “Bagian Kedelapan”.

22. Pasal 29 ayat (3) huruf e agar disempurnakan menjadi:
e. instansi vertikal di Daerah sesuai kebutuhan.

23. Bagian Keenam frasa “Paragraf 5” agar diubah menjadi “Bagian Kesembilan”.

24. Pasal 31 ayat (3) agar disempurnakan menjadi:
(3) Tata cara ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Pasal 32:
a. ayat (1) agar disempurnakan menjadi:
   (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
b. ayat (4) frasa “ayat (2)” agar diubah dengan “ayat (1)”.

26. Pasal 33 ayat (3) agar dihapus.

27. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 agar ditambahkan Pasal baru, yaitu:

Pasal …

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur dalam Peraturan Bupati.

28. Pasal 35:
a. ayat (3):
   - Agar dipindahkan kedalam Pasal 41 dan Pasal 43.
   - huruf c agar disempurnakan menjadi:
     c. pengaturan pendistribusian pupuk bersubsidi secara mudah dan adil; dan
b. ayat (4) agar ditambahkan satu huruf baru, yaitu:
   h. regenerasi petani.

29. Pasal 36 ayat (2) frasa “Pemerintah dan” agar dihapus.

30. Pasal 37:
a. ayat (3) agar disempurnakan menjadi:
   (3) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah menjadi bagian integral dari:
      a. rencana perlindungan dan pemberdayaan petani jangka pendek;
      b. rencana perlindungan dan pemberdayaan petani jangka menengah; dan
      c. rencana perlindungan dan pemberdayaan petani jangka panjang.
b. ayat (4) dan ayat (5) agar dihapus.

31. Pasal 38 ayat (2) frasa “huruf f” agar diubah dengan “huruf g”.

32. Pasal 39 agar dipindahkan sebelum Pasal 38.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

33. Pasal 41 ayat (3) agar disempurnakan menjadi:
    (3) Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibutuhkan Petani.

34. Pasal 42:
    a. frasa “pemerintah dan/atau” agar dihapus.
    b. Agar ditambahkan pengaturan mengenai sanksi.

35. Pasal 43 ayat (4) frasa “Pemerintah dan” agar dihapus.

36. Pasal 46 ayat (1) frasa “Petani” agar diubah dengan “Orang/korporasi/badan hukum”.

37. Pasal 49 ayat (4) frasa “kepastian usaha” agar diubah dengan “jaminan pemasaran”.

38. Diantara Pasal 49 dan Pasal 50 agar agar ditambahkan Pasal baru mengenai penjabaran dari Pasal 35 ayat (2) huruf c.

39. Pasal 57 agar disempurnakan menjadi:

    Pasal 57

    Pelaksanaan asuransi pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

40. Pasal 63 ayat (2) agar disempurnakan menjadi:
    (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

41. Pasal 69 ayat (1) frasa “Pasal 67” agar diubah dengan “Pasal 68”.

42. Pasal 70 ayat (1) agar disempurnakan menjadi:
    (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan luasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b bagi Petani.

43. Pasal 85 frasa “Pasal 83” agar diubah dengan “Pasal 84”.

44. Pasal 88 agar disempurnakan menjadi:

    Pasal 88

    Pembiayaan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat bersumber dari:
    a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
    b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

45. Pasal 90 agar disempurnakan menjadi:

    Pasal 90

    Selain pembiayaan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Pemerintah Daerah memfasilitasi Petani untuk mendapatkan akses permodalan dalam mengembangkan usaha, melalui:
    a. lembaga perbankan;
    b. lembaga pembiayaan ; dan/atau
    c. penyediaan akses pembiayaan bagi Petani.

46. Pasal 91 ayat (1) frasa “BUMD” agar tidak disingkat.

47. Pasal 92 agar disempurnakan menjadi:

    Pasal 92

    Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah memfasilitasi Lembaga Pembiayaan Pemerintah Daerah untuk melayani Petani dan/atau badan usaha milik Petani memperoleh pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

48. Pasal 101 dan Pasal 102 agar disesuaikan dengan Pasal 97 dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.

49. Pasal 104 agar disempurnakan menjadi:

    Pasal 104

    Setiap orang orang/Korporasi/Badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dikenai sanksi pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

50. Pasal 105 agar ditambahkan satu huruf baru, yaitu:
    c. Komisi pengawasan pupuk dan pestisida yang ada tetap berlaku dan tetap diakui keberadannya.

51. Frasa “wajib” agar dihapus.

Dengan adanya penambahan dan/atau pengurangan Pasal dan ayat maka struktur Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan kembali.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah

Sumarno, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 197005141992021001

TEMBUSAN :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan
6. Ketua DPRD Kabupaten Demak.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN